



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2019**

TENTANG

**PANITIA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika secara terbuka;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengisian jabatan dengan seleksi dan rotasi, perlu membentuk Panitia Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Panitia Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Keputusan Presiden No. 141/M/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PANITIA PENGISIAN JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
- KESATU** : Membentuk Panitia Pengisian Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Panitia, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Membentuk Sekretariat Panitia Pengisian Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Sekretariat untuk membantu Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan seleksi dan rotasi jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.
- KEEMPAT** : Tugas melaksanakan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA antara lain:
- mengumumkan pendaftaran penerimaan pengisian calon;
 - melakukan pengisian administrasi calon;
 - mengumumkan daftar nama calon yang lulus dari setiap tahapan pengisian;
 - melakukan penilaian kualitas dan kompetensi calon, baik tanpa atau dengan bantuan Tim Penilaian Independen, dalam bentuk Tes Penulisan, *Assessment* melalui *Assessment Center*, dan Wawancara, serta bentuk penilaian lain yang ditentukan kemudian;
 - melakukan uji jejak rekam calon;
 - menyusun data/tabulasi hasil penilaian sehingga menghasilkan ranking/ peringkat dari keseluruhan kegiatan pengisian;
 - menyampaikan hasil penilaian calon pimpinan tinggi madya dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk diusulkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
- KELIMA** : Tugas melaksanakan rotasi jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA antara lain:
- melakukan penilaian kualitas dan kompetensi calon, baik tanpa atau dengan bantuan Tim Penilaian Independen, dalam bentuk Tes Penulisan, *Assessment* melalui *Assessment Center*, dan Wawancara, serta bentuk penilaian lain yang ditentukan kemudian;
 - melakukan uji jejak rekam calon; dan
 - menyampaikan hasil penilaian calon pimpinan tinggi madya untuk diusulkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
- KEENAM** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA,

mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia;
- b. menyusun jadwal kegiatan Panitia;
- c. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
- d. menyiapkan bahan keperluan rapat;
- e. menyusun acara rapat;
- f. menghimpun surat-surat/dokumen;
- g. membuat notulen dan berita acara hasil rapat;
- h. mempublikasikan kegiatan Panitia; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitia.

- KETUJUH : Masa kerja Panitia berakhir sampai dengan ditetapkannya Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Kementerian Komunikasi dan Informatika oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Jenderal, Biro Kepegawaian dan Organisasi Tahun 2019.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2019

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



RUDIANTARA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 89 TAHUN 2019
TENTANG
PANITIA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
DAN PRATAMA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

SUSUNAN PANITIA

Ketua : Sarwono Kusumaatmadja
Sekretaris : Danrivanto Budihardjo
Anggota : 1. Erry Riyana Hardjapamengkas
2. Setiawan Wangsaatmaja
3. Agus Pambagyo
4. Rosarita Niken Widiastuti
5. Ismail

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



RUDIANTARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 89TAHUN 2019
TENTANG
PANITIA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
DAN PRATAMA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA

- Ketua : Sekretaris Jenderal
Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Anggota : 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
2. Kepala Subbagian Perencanaan Pegawai
3. Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai
4. Ahadini Karimah

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



RUDIANTARA